

**PANDANGAN MUI PROVINSI DIY
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DWI KURNIASARI
04370013**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam setiap kemunculan dan perkembangan teknologi, selalu saja ada penyimpangan dan penyalahgunaan. Tidak kecuali, pornografi dan pornoaksi yang merupakan bentuk penyimpangan dalam teknologi komunikasi massa dari tujuannya semula, yaitu sebagai sarana penyampaian informasi dan media pendidikan secara cepat kepada masyarakat yang memiliki jangkauan yang luas, anehnya meski dianggap sebagai bentuk penyimpangan, meski sebagian besar masyarakat menilai buruk dan bahkan mengutuk pornografi. Namun ia tetap ada dan bahkan memiliki banyak penggemar, khususnya di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Hal ini mungkin dikarenakan, banyak orang yang kurang memahami tentang bahaya pornografi dan pornoaksi, bahkan sebagian masyarakat masih bingung mengenai definisi dan bentuk- bentuk pornografi dan pornoaksi.

Pornografi dan pornoaksi yang semakin marak di Indonesia yang mayoritas muslim ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sebagian masyarakat yang berada didalam garis keras menanggapi masalah pornografi dan pornoaksi menggunakan cara-caranya sendiri yaitu dengan menghakimi atau dengan berdemo, sementara masyarakat lain menanggapi pornografi dan pornoaksi ini dengan lebih permisif, bahkan membiarkan saja pornografi dan pornoaksi merebak dengan alasan belum ada batasan yang jelas dari segi hukum mengenai pornografi. Definisi, batasan, kriteria dan hukum yang kurang jelas menjadikan kondisi semacam ini akan terus berkembang. Padahal, dampak pornografi dan pornoaksi sangat berbahaya bagi moral manusia dan menjerumuskan manusia kedalam dosa besar yang dilaknat Allah yaitu zina. Disamping itu, bahaya pornografi dan pornoaksi juga melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya, misalnya pembunuhan, aborsi, pelecehan seksual dan lain-lain. Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat terus membahas Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang diajukan pemerintah.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pandangan MUI Provinsi DIY terhadap RUU APP. Metodologi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*), sesuai dengan jenis penelitian, maka metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dari hasil uraian dapat disimpulkan bahwa MUI mendukung adanya RUU APP, karena disamping MUI sebagai salah satu pemrakarsa RUU APP, MUI juga sering menerima masukan dan permintaan dari masyarakat secara luas agar MUI segera melakukan tindakan guna mengatasi masalah pornografi dan pornoaksi. Jadi MUI terus berusaha mendesak kepada pemerintah agar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi segera disahkan menjadi undang-undang. MUI juga berusaha secara proaktif untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya pornografi dan pornoaksi, melalui pendekatan tekstual keagamaan, yaitu dengan dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dimana didalam fatwa tersebut banyak sekali ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang berkenaan dengan pornografi dan pornoaksi.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.009/56/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Dwi Kurniasari

NIM : 04370013

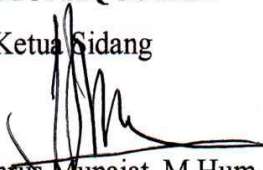
Telah dimunaqosyahkan pada : 24 Muharram 1430H / 19 Januari 2009 M

Nilai Munaqoyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

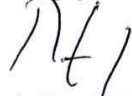
TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP : 150 260 055

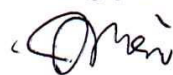
Penguji I



Drs. A. Pattiroy, MA

NIP : 150 256 648

Penguji II



Hj. Fatma Amalia, S.Ag.M.Si

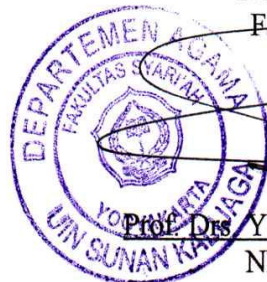
NIP : 150 277 618

Yogyakarta, 21 Januari 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D

NIP : 150 240 524

Drs. Makhrus Munajat, M. hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Dwi Kurniasari

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dwi Kurniasari

N.I.M. : 04370013

Judul : PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI
DAN PORNOAKSI

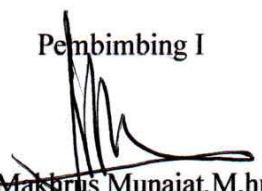
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1429 H
13 Desember 2008 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. hum
NIP. 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Dwi Kurniasari

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dwi Kurniasari

N.I.M. : 04370013

Judul : PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI
DAN PORNOAKSI

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1429 H
13 Desember 2008 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
NIP. 150 300 639

HALAMAN MOTTO

Kian lama seseorang membayangkan ia tak dapat melakukan sesuatu,

Kian lama ia memutuskan untuk tak mengerjakannya.

Akibatnya, begitu lama baginya untuk menyadari bahwa ia harus melakukan hal tersebut.

(Benedict 'Baruch' Spinoza)

Ini bukanlah sebuah akhir

Ini bahkan bukan awal dari sebuah akhir

Namun, mungkin ini adalah akhir dari sebuah permulaan

(Winston S. Churchill)

Hiduplah sebagai orang yang berani.

Jika keberuntungan tak menghampiri, hadapilah dengan hati yang berani.

(Cicero)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi **ini** **kupersembahkan** **untuk :**

→ Ayahanda Mujadi dan ibunda Sri Sudarmi tercinta, terimakasih atas segala yang telah diajarkan kepadaku, kasih sayang yang tak pernah berhenti, serta materi yang tak pernah kurang...kalian adalah ayah dan ibu yang sangat hebat, kupersembahkan ini sebagai wujud baktiku dan rasa hormatku... >>semoga semua ini membuat kalian bangga

→ Kakakku Ika Sulistyaningrum, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan kebaikan yang kamu berikan selama ini kepadaku...
>> kamu adalah seorang kakak yang paling baik bagiku

→ Ade'ku Sofi Musrifatunnisak, makasih atas doa buatku...
>> Rajin belajar dan patuh ma ayah dan ibu yach

→ untuk seseorang yang selalu dihatiku
>> you're beautiful moment in my life

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعلى
آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : “ Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi “.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan dari beberapa pihak laporan ini tidak akan dapat selesai dengan baik. Oleh

karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, kerjasama dan bimbingan dari :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash dan selaku dosen pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M. Hum, selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, serta karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
6. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah menyayangi, membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Untuk kakakku Ika Sulistyaningrum, dan adikku Sofi Musrifatunnisak serta calon kakak iparku Lutfi Hanafi Dwi Nugroho, makasih banyak atas dukungannya.

8. Segenap keluarga besarku yang telah memberikan doa dan semangat yang luar biasa.
9. Teman-temenku senasib dan seperjuangan Linda, Itsna, Dina, terima kasih atas waktu, motivasi dan bantuannya. Maaf kalau aku gak bisa jadi teman yang baik..
10. Teman-teman Js-A dan Js-B '04, dan teman-temenku KKN sawit makasih support dan waktunya. Buat Sutriono Nur Adha // *you're my hero*.
11. Semua pihak yang telah ikut berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin....

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1429 H
01 Desember 2008 M

Penyusun

DWI KURNIASARI
04370013

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis	<i>Hikmah</i>
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
2	fathah + alif maqsur تَنْسِي	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansī</i>
		ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
		ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	------------------------	---

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	------------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	------------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PORNOGRAFI	
DAN PORNOAKSI.....	20
A. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi.....	20
B. Latar Belakang Munculnya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.....	24

C. Isi Dari RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.....	27
BAB III : PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TERHADAP RUU ANTI	
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI.....	38
A. Pandangan MUI Provinsi DIY terhadap Pornografi.....	38
B. Pandangan MUI Provinsi DIY terhadap Pornoaksi.....	49
C. Pandangan MUI Provinsi DIY terhadap Sanksi Pornografi dan Pornoaksi...	53
BAB IV : ANALISIS TERHADAP RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI	
MENURUT MUI PROVINSI DIY.....	62
A. Analisis terhadap Batasan Pornografi dan Pornoaksi.....	62
B. Analisis terhadap Sanksi Pornografi dan Pornoaksi.....	69
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran Terjemahan	
2. Lampiran Surat Izin Penelitian	
3. Lampiran Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran terhadap tindak kejahatan kesusilaan merupakan fenomena tersendiri yang ada di Indonesia. Pornografi dan Pornoaksi sudah membanjiri ruang-ruang publik di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim ini. Hal ini mengakibatkan kegelisahan masyarakat, khususnya muslim yang merasakan adanya pengaruh pornografi yang makin menggerogoti sendi-sendi akhlak umat.

Secara umum Pornografi dan Pornoaksi ditafsirkan tidak lebih dari dinamika sosial biasa, khususnya terkait dengan dunia hiburan. Namun ketika pornografi membuka berbagai problem kerusakan sosial, mau tidak mau, harus dibawa ke wilayah moralitas. Pornografi terkait dengan moral bangsa, sedangkan moral bangsa terkait dengan nasib sebuah bangsa.¹

Pengertian Pornografi dan Pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan yang mengundang hasrat/birahi (erotis) dan bentuk yang ada hubungannya dengan birahi (sensual) semata, seperti membiarkan aurat terbuka, dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat)

¹ Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, Cet 1, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm.2

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan yang sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan, melakukan suatu perbuatan dan atau sesuatu ucapan yang mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga perbuatan yang erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya.²

Pornografi dan pornoaksi yang terjadi di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Bahkan, sebagian masyarakat yang berada digaris keras dalam menanggapi masalah ini tidak lagi sekedar menggunakan jalur perdebatan, jalur hukum maupun mengupayakannya ketingkat badan eksekutif dan legislatif melainkan menghakiminya sendiri dengan cara-cara mereka yang sebagian masyarakat lainnya maupun hukum yang telah ada.

Bicara masalah pornografi berarti kita harus menyiapkan diri untuk mengetahui mulai dari efek kecanduan sampai efek pelampiasan hasrat seksual yang diakibatkan materi-materi pornografis, itu berarti bicara pornografi tidak bias kita lepaskan dari masalah perilaku-perilaku seksual sampai kejahatan- kejahatan seksual.³

² Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 129.

³ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Inssani, 2008) hlm. 21

Saat ini masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinaan, perkosaan dan bahkan pembunuhan atau aborsi.⁴ Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda, atau hubungan tetangga, atau juga hubungan pendidikan dengan korban. yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolah formal maupun guru mengaji atau guru agama. Bahkan para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang-orang yang masih hidup saja tapi orang-orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban perkosaan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditonton melalui film-film VCD porno atau biasa juga melalui majalah-majalah yang bercerita tentang kehidupan seksual yang sangat vulgaristik.

Jika kita lihat kondisi yang seperti ini sekarang ini, sebagian besar penyebaran pornografi dan pornoaksi tidak lepas dari adanya pers, dan yang lebih vulgar peredarannya dan hampir biasa didapatkan oleh semua kalangan yaitu melalui cakram padat digital atau *compact disk*. Tidak cukup sampai disitu, dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat cepat peredaran

⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet 2 (Jakarta: kencana 2004), hlm.1

pornografi dan pornoaksi telah masuk pada alat komunikasi telepon genggam yang hampir semua anak remaja bahkan anak-anak telah memilikinya. Selain itu internet merupakan media yang telah lama menjadi peredaran bebas produk-produk pornografi dan pornoaksi yang jangkauannya tanpa batas negara lagi.

Keresahan masyarakat terhadap dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi sampai puncaknya. Berbagai kelompok dari institusi menghimbau untuk memberantas kasus-kasus yang sangat membuat gerah masyarakat dewasa ini. Namun kenyataannya, Undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi belum disyahkan dan masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Padahal menurut asas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaedah hukum. Sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat, "*Historisch bestimmt*".⁵

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas Rancangan Undang-Undang Anti pornografi dan pornoaksi yang diajukan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, Selain rancangan yang telah dibahas tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengajak masyarakat untuk ikut memberikan masukan dengan diskusi antara tokoh masyarakat, ulama, pihak-pihak yang dianggap dengan unsur-unsur pornografi dan pornoaksi

⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm.9

yaitu kalangan seniman dan siapa saja yang merasa perlu atau tidak adanya Undang- Undang tersebut.

Fenomena pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui toleransi dan akhlak bangsa, namun penyelesaian terhadap masalah pornografi dan pornoaksi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesulitan untuk meredam pornografi dalam masyarakat karena lemahnya dalam merespon tindakan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi. Memerangi pornografi dan pornoaksi bukan hanya tugas pemerintah, namun keluarga (orang tua) memiliki peranan yang sangat vital sebagai mediator untuk mencegah pornografi dan pornoaksi dan peranan yang tidak kalah pentingnya adalah para pemuka agama.

Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh MUI pusat, sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI sebagai penggagas merekomendasikan melalui keputusan fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001. Agar semua penyelenggara Negara terkait menetapkan perundang-undangan tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam pengambilan keputusan MUI menggunakan dalil al- Quran:

ولا تقربوا الزنى، إنه كان فحشة وساء سبيلا⁶

Pornografi dan pornoaksi merupakan permasalahan aktual di masyarakat dewasa ini, dimulai dari jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam setelah diaktualisasikan antara kebudayaan barat dengan kebudayaan umat Islam membuahkan sekularisme Islam.

Pentingnya sebuah pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang kontemporer merupakan suatu keharusan karena sampai sekarang belum ada sebuah solusi atau formula untuk mengetahui batasan dan penyelesaian dalam pornografi dan pornoaksi.

Dengan berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan, oleh karena itu penulis menuangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI”.

B. Pokok Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah diatas, penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Pandangan MUI Provinsi DIY tentang Rancangan Undang- Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya, mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁷

- a. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan MUI Provinsi DIY tentang Rancangan Undang- Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
- b. Adapun kegunaan skripsi ini adalah untuk memberikan wacana yang baru dan diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian Islam secara teoritis tentang permasalahan-permasalahan kontemporer untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum serta untuk memperluas perbendaharaan study hukum Islam yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi.

D. Telaah Pustaka

Masalah pornografi dan pornoaksi selalu menjadi bahan kajian yang menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Walaupun dapat dikatakan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan permasalahan klasik yang tidak pernah menemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun demikian pemerintah terus menampung aspirasi dari semua pihak

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1984), hlm.18

untuk menyempurnakan undang-undang yang sudah ada walupun langkah-langkahnya yang sangat lambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Rancangan Undang- Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi yang sampai sekarang ini belum disahkan.

Jika pemerintah benar-benar ingin memberantas pornografi dan pornoaksi dengan menggunakan hukum yang ada sekarang ini, sesungguhnya sudah dapat menjerat pelakunya, hal ini dapat dilihat pada tindakan-tindakan aparat penegak hukum akhir-akhir ini terhadap penerbit-penerbit yang menyuguhkan informasi yang berbau pornografi. Penegak hukum dan pembahasan Rancangan Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi yang kurang maksimal dikarenakan salah satu faktor yaitu kurang jelas arti, definisi dan kriteria- kriteria pornografi dan pornoaksi.

Ahmad Kahar Muzakki dalam skripsinya yang berjudul “ *Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 282, 283, KUHP dan dalam Hukum Islam (Sebuah Perbandingan)*”,⁸ menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan kejahatan kesusilaan menurut pandangan hukum positif, dalam hal ini pasal 282, 283, dan hukum Islam, skripsi ini menganalisa masalah kejahatan kesusilaan melalui pendekatan yuridis dan normatif tetapi tidak menjelaskan perbuatan susila apa yang dapat dikenakan pasal-pasal tersebut serta batasan-batasan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar kejahatan kesusilaan.

⁸ Ahmad Kahar Muzakki, *Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 282,283 KUHP dan dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan)*. Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 1997

Okta Fitriansyah dalam skripsinya yang berjudul *Pornografi (Study Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* menjelaskan mengenai pornografi menurut hukum positif dan Hukum Islam, selain itu dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan Pornografi menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.⁹

Didalam buku yang berjudul “*Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*” yang ditulis oleh Neng Djubaedah yang dilengkapi dengan Rancangan Undang-Undang tentang pornografi dan pornoaksi serta fatwa MUI. Buku tersebut lebih menitik beratkan dalam tujuan hukum Islam.

Didalam penelitian ini lebih menekankan mengenai arti, definisi dan akibat hukum dari pornografi dan pornoaksi menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam, bagaimana Islam memandang masalah pornografi dan pornoaksi ini serta hukuman-hukuman apa saja yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi akan dianalisa dalam penelitian ini. Dengan konsentrasi khusus masalah Pornografi dan Pornoaksi jika dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum Islam baik definisi maupun akibat hukumnya diharapkan menjadi masukan untuk perbendaharaan pustaka Islam mengenai bahan masalah ini.

⁹ Okta Fitriansyah, *pornografi (study komparasi antara hukum positif dan Hukum Islam)* Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 1999

E. Kerangka Teoritik

Istilah pornografi tersusun dari dua kata yaitu porno dan grafi. Kata porno berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur, dan *graphein* artinya ungkapan¹⁰, dari asal kata pornografi bila diartikan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur. Sedangkan istilah pornoaksi diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001.

Pornografi dan pornoaksi adalah masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang. Pengaturan delik pornografi dalam KUHP tidak menyebut kata-kata pornografi, cabul, tidak senonoh, dan lain-lain. Tetapi hanya menyebutkannya sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.

Pornografi dan pornoaksi dalam syariat Islam termasuk dalam jarimah hudud dan ta'zir, perbuatan zina termasuk dalam jarimah hudud karena telah diketahui kadar dan batas hukumannya dalam Al-Quran. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam pelanggaran pornografi dan pornoaksi termasuk dalam jarimah ta'zir, yaitu kadar dan batasannya belum diketahui karena belum ditentukan dalam Al-Quran, hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet 2 (Jakarta: kencana 2004), hlm 138

Selain hukuman hudud dan ta'zir, ada lagi hukuman Qishas yang kadar dan batasnya telah ditentukan oleh Al-Quran. Dalam syariat Islam, penetapan hukum pelaku tindak pidana dikelompokkan menjadi dua, pertama yaitu ditetapkan berdasarkan nash dan yang kedua menyerahkan penetapannya pada penguasa.

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Assunah. Hukuman untuk pelaku tindak pidana ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Hukuman inilah yang membedakan hukuman pidana Islam dengan hukuman yang berlaku sekarang ini di Indonesia.

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Quran dan Assunah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan zarimah ta'zir dan hukumannya disebut juga dengan hukuman ta'zir.

Secara umum pornografi dan pornoaksi ditafsirkan tidak lebih dari dinamika social biasa, khususnya terkait dengan dunia hiburan, namun ketika

pornografi membuka berbagai problem kerusakan sosial, mau tidak mau harus dibawa kewilayah moralitas, pornografi terkait dengan nasib sebuah bangsa, pornografi dan pornoaksi merupakan masalah sosial, budaya, moral, dan agama.

Menurut Rancangan Undang- Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam pasal 1, Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotica. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukan eksploitasi seksualitas, kecabulan dan atau erotica di muka umum.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.

Pasal	Tindak pidana	Ancaman pidana
281 KUHP	- barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. - barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertantangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan	pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
282 KUHP	1.Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama

	menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut memasukkannya kedalam negeri, atau memilik persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menewarkannya atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh 2.Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya keluar negeri atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa yang terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa	satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 2. Pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
--	---	---

283 KUHP	diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, 3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, 1. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memeperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. 2. Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahui.	3. Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah,
----------	--	--

	3. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.	3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah
532 KUHP	1. Barangsiapa dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; 2. Barangsiapa dimuka umum melakukan pidato yang melanggar kesusilaan; 3. Barangsiapa ditempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan	Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah
534 KUHP	Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukan	Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua

	sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan	bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
535 KUHP	Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa di dapat, sarana atau perantaraan	Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku kejahatan terhadap pelanggaran kesusilaan menurut KUHP adalah hukuman kurungan, penjara, dan denda. Mulai dari yang teringan; kurungan selama 3 hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah, kurungan 2 bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah dan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya kurang begitu jelas tentang pengertian pornografi dan pornoaksi. Maka dibutuhkan suatu pertauran yang jelas tentang permasalahan yang timbul di masyarakat belakangan ini didasari oleh tindakan yang berbau pornografi dan pornoaksi. Misalnya; perkosaan terhadap bocah dibawah uumur, penyelewangan seksual, tingkah seksual yang menyimpang, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Artinya data yang yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan, yakni yang berkaitan langsung dengan pandangan MUI Provinsi DIY terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari data lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi.

2. Lokasi, Waktu dan Subyek Pengumpulan Data

1. Lokasi MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Subyek penelitian adalah pengurus MUI.

3. Waktu penelitian: Bulan November-Desember 2008

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai pengurus MUI Provinsi DIY dengan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis
- b. Kepustakaan, penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan atau buku yang berkaitan dengan yang diteliti.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan-aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan- aturan yang lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok bahasan secara sistematika yang terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan umum terhadap pornografi dan pornoaksi yang meliputi apa pengertian pornografi dan pornoaksi itu, lalu sejarah munculnya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan isi dari RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi itu sendiri bagaimana.

Bab ketiga tentang pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Dalam bab ini akan membahas bagaimana pandangan MUI Provinsi DIY terhadap Pornografi, Pornoaksi serta Sanksi Pornografi dan Pornoaksi Menurut MUI provinsi DIY.

Bab keempat, mencoba untuk menganalisis tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menurut MUI provinsi DIY. yaitu bagaimana batasan pornografi dan pornoaksi dan sanksi dari Pornografi dan Pornoaksi itu sendiri.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

1. Pengertian Pornografi

Dalam merumuskan pengertian pornografi dan pornoaksi, perlu dikemukakan asal kata pornografi lebih dahulu. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* artinya pelacur, dan *graphein* artinya ungkapan.¹ Dalam menguraikan definisi pornografi dan pornoaksi secara detail, perlu ditinjau pengertian pornografi dan pornoaksi secara global. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, merumuskan sebagai; penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.²

Fenomena pornografi dan pornoaksi merupakan permasalahan aktual di masyarakat dewasa ini. Dimulai dari jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam

¹ A Hamzah, pornografi dalam hukum pidana, suatu study perbandingan, cet 1, (Jakarta: Bina Mulia 1987), hal 7

² Azimah Soebagijo, pornografi dilarang tapi dicari, (Jakarta: Gema Insani 2008), hal 27

setelah diakulturasikan antara kebudayaan umat Islam membuahkan sekulerisme Islam³

Pornografi dapat menggunakan berbagai media, baik teks tertulis, foto-foto, ukiran, gambar-gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), suara-suara erotik (misalnya seperti suara tersengal-sengal, mengesankan suara orang bersenggama), dan sebagainya.⁴

Sedangkan secara terminology atau menurut istilah dalam pengertian aslinya, pornografi berarti tulisan tentang pelacur atau tingkah laku pelacur. Belakangan ini istilah porno atau pornografi sering digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila perbuatan, penyajian, atau konsumsi bahan tersebut hanya dimaksudkan untuk membangkitkan rangsangan seksual atau nafsu birahi semata. Sekarang ini istilah porno atau pornografi digunakan untuk merujuk segala jenis atau bahan tertulis maupun grafis yang bersifat seksual. Dan istilah porno atau pornografi seringkali berkonotasi negatif atau bernilai rendah.⁵

Menurut Johan Suban Tukan pornografi adalah segala bahan yang sengaja dirancang dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks, atau segala penyajian seks secara terisolir dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film video kaset,

³ Abdurrahman al- Baghdadi, *seni dalam pandangan islam :seni vocal, musik dan tari* (Jakarta; gema insani press, 1991), hlm 12

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, ensiklopedi bebas berbahasa indonesia, akses 20 November 2008

⁵ Ensiklopedi nasional Indonesia, jilid 13 (Jakarta; PT cipta adi pustaka, 1990)

pertunjuka, pementasan dan kata-kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi⁶

Dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi disebutkan bahwa pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotica.

Menurut Neng Djubaedah dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi dalam versinya menyebutkan; pornografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi, atau karya cipta manusia tentang pelaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis dan atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan atau samping atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhram maupun antar bukan muhram, atau antara manusia dengan hewan, antar binatang yang ditujukan oleh nafsu birahi orang yang membuatnya untuk membangkitkan nafsu birahi orang, atau antara manusia yang hidup dan manusia yang telah meninggal dunia. Gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggaman atau percumbuan, gerakan masturbasi, onani, lesbian, homo seksual, oral seks, sodomi, *fellatio*, *cunnilingus*, *coitus interruptus*, yang bertujuan dan atau mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi dan atau yang menimbulkan rasa rasa yang menjijikan atau memuakkan dan atau memalukan bagi

⁶ Johan Suban Tukan, *Etika Sosial dan Perkawinan*, (Jakarta; intermedia, 1990)

yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan adat istiadat setempat. (penjelasan: kata-kata “menyentuh”, misalnya menyentuh patung, atau benda lain sebagai hasil karya ciptaan manusia, diantaranya alat kelamin buatan, oleh orang tuna netra dan tuna rungu).⁷

2. Pengertian Pornoaksi

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan arti dari kata pornoaksi. Kosakata pornoaksi pertama kali dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor 287 Tahun 2001. dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi disebutkan bahwa pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukan eksploitasi seksualitas, kecabulan dan atau erotica dimuka umum. Menurut Neng Djubaedah pornoaksi adalah sikap, perilaku, perbuatan, gerakan tubuh, suara erotis dan sensual baik dilakukan tunggal atau bersama-sama atau dilakukan antara manusia dengan hewan atau antar hewan yang sengaja dipertunjukan oleh seorang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang, baik perbuatan pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, lesbian, oral-seks, *fellatio*, *cunnilingus*, onani, masturbasi, *anaiintercourse* (sodomi) baik yang dilakukan oleh orang sejenis kelamin maupun berlawanan jenis kelamin yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya

⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet 2(Jakarta: kencana 2004), hlm.255

dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakkan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.⁸

Sedangkan menurut Muntaqo, pornoaksi dapat dirumuskan sebagai berikut : pornoaksi adalah pengungkapan permasalahan seksual dalam bentuk perbuatan, perilaku, gerakan maupun suara yang erotis dan sensual yang sengaja dipertunjukan dan bertujuan atau dapat mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi atau timbulnya rasa muak, malu dan jijik bagi orang yang melihat, mendengar atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.⁹

B. Latar Belakang Munculnya RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi

Sejak Negara ini berdiri tekad bangsa kita sudah bulat. Beberapa Undang-undang yang kita buat tidak melegalkan perilaku *free sex*, dan berusaha mempersempit budaya permisif. Namun, sejarah bangsa ini juga mencatat keanekaragaman budaya dan religi (agama) tumbuh subur diberbagai pelosok Tanah Air. Sebelum bangsa ini merdeka, kehebatan bangsa Indonesia, yang dapat dicatat, beragamnya budaya dan religi itu dilihatnya sebagai kekayaan bangsa bukan ancaman perpecahan. Itulah sebabnya tiang bangsa ini ditegakkan, pendiri bangsa bersikap bijak dan penuh sikap negarawan dengan mencoret beberapa kalimat dalam

⁸ ibid

⁹ Lutfan Muntaqo, *Porno, Definisi dan Kontroversi*, (yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm

pembukaan UUD 1945 yang dikhawatirkan berpotensi sebagai pemecah Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI).

Pornografi memiliki sejarah yang panjang, karya seni yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit ini sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar lainnya¹⁰ manusia telanjang dan aktifitas-aktifitas seksual sudah ada pada sejumlah karya seni paleolitik yunani kuno, misalnya patung venus, yaitu perempuan topless dengan bokong yang dibesar-besarkan¹¹

Fenomena maraknya pornografi dan pornoaksi diberbagai media massa cetak maupun elektronik termasuk VCD telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan dengan perspektifnya masing-masing. Sebagian mengekspresikan dengan demonstrasi turun kejalan-jalan sebagian yang lain bertindak main hakim sendiri dengan cara mengeroyok pelaku dan membakar tempat-tempat prostitusi, sebagian lainnya membuat Draft Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi. Mengeksekusi pelaku seperti inul dan sebagainya. Reaksi tersebut merupakan fenomena lain lagi dari karakter masyarakat Indonesia pasca orde baru yang cenderung reaktif menyikapi apapun.

Perkembangan teknologi dan globalisasi informasi disatu sisi memiliki nilai sangat positif. Hanya dengan satu unit PC dilengkapi modem dan hubungan telepon, kita mampu mengakses berbagai informasi dan berbagai subyek, melintasi batas

¹⁰ Marzuki umar saabah, *perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat islam*, (yogyakarta; Uii press, 2001)

¹¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 13 (Jakarta; PT cipta Adi pustaka, 1990), hlm 114

territorial dengan biaya sangat murah, mudah dan cepat. Tapi disisi lain dampak negatifnya pun tidak kalah besar, karena berbagai informasi maupun gambar porno dengan mudah bias diakses untuk sekadar ditonton maupun dinikmati, bahkan milik pribadi pun sering kali mendapatkan kiriman liar, meskipun kita sudah berusaha menjaga, pornografi merupakan salah satu saja dari berbagai dampak negative yang ada, selain pornografi mungkin masih banyak lagi dampak negative lainnya.

Dengan munculnya internet, pornografi semakin mudah didapat bahkan bila kita cermati, bahwa hampir semua jenis pornografi ada diinternet, sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno diinternet. Demikian pula foto-foto konvensional ataupun video porno, sebagian adalah situs hiburan permainan video “interaktif”. Karena sifatnya internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang tinggal dinegara-negara dimana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hokum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu, dari Negara-negara lain dimana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hokum.

Dijaman kamera digital yang murah, perangkat lunak yang semakin canggih dan mudah digunakan, serta akses yang mudah kesumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis.

Informasi dan gambar porno belakangan ini menjadi marak, bahkan tabloid dan Koran porno dilengkapi kolom-kolom iklan layanan seks serta nomor telephone

dengan mudah kita menemukan di setiap sudut tempat penjual Koran, majalah maupun VCD cepat atau lambat akan mempengaruhi budaya bangsa kita, terutama anak-anak dan remaja yang tengah membentuk identitas diri, hal ini masih ditambahkan dengan tidak terkendalinya perdagangan bebas, obat-obat terlarang sangat wajar dan logis jika ada kekhawatiran seperti itu dari para orang tua dan tokoh-tokoh agama, meskipun sebagian besar masyarakat khawatir, dalam hal ini tidak ada satupun institusi agama yang mampu mengatur apalagi mengontrol peredaran informasi di dunia *cyber*, hal tersebut akhirnya tergantung pada diri kita masing-masing mau memanfaatkan internet untuk hal positif atau membiarkan kita larut dengan pemandangan yang berbau porno.

C. Isi dari RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

1. Sistematika RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, terdiri dari 11 bab yang masing-masing memuat beberapa pasal yaitu:

a. Bab 1 ketentuan umum

Bab ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pengertian dan bagian asas tujuan adanya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pada bagian pertama (pasal 1) berisi pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut antara lain pengertian pornografi, pornoaksi, media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi media dan lain-lain.

Pada bagian kedua mencakup pasal 2 dan 3 berisi asas dan tujuan dari anti pornografi dan pornoaksi.

b. Bab II Larangan

Di dalam bab ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pornografi dan bagian pornoaksi. Pada bagian pornografi mencakup pasal 4 sampai dengan pasal 24 yang berisi hal-hal apa saja yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan pornografi. Pada bagian pornoaksi mencakup pasal 25 sampai dengan pasal 33 yaitu berisi tentang larangan-larangan terhadap setiap orang yang mengarah ke pornoaksi.

c. Bab III Pengecualian dan perizinan

Pada bagian pengecualian mencakup pasal 34 sampai dengan pasal 36 yang berisi pengecualian terhadap pornografi dan pornoaksi yang dilarang sehingga menjadi diperbolehkan. Pada bagian perizinan mencakup pasal 37 sampai dengan pasal 39 yang berisi penjelasan perizinan untuk pengecualian-pengecualian seperti yang dimaksud pada bagian pertama diatas.

d. Bab IV Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional

Pada bab ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian pertama mengenai nama dan kedudukan. Bagian ke dua mengenai tugas-tugas dan bagian ketiga mengenai susunan organisasi dan keanggotaan.

Pada bagian I meliputi pasal 40 dan pasal 41 yaitu mengenai pembentukan badan anti pornografi dan pornoaksi nasional (BAPPN) untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat serta kedudukannya di ibukota.

Pada bagian II meliputi pasal 42 dan pasal 43 yang berisi fungsi-fungsi dan tugas dari BAPPN.

Pada bagian III meliputi pasal 44 sampai dengan pasal 50 yaitu berisi penjelasan-penjelasan mengenai susunan organisasi dan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan BAPPN.

e. Bab V Peran Masyarakat

Dalam bab ini berisi 1 pasal saja yaitu pasal 51 yang menjelaskan apa saja peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi dan juga kewajiban masyarakat apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pornografi dan pornoaksi.

f. Bab VI Peran Pemerintah

Dalam bab ini meliputi pasal 52 sampai dengan pasal 54 yaitu mengenai apa saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi.

g. Bab VII Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan

Dalam bab ini mencakup pasal 55 yang berisi tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksidilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bab VIII Pemusnahan

Dalam bab ini mencakup pasal 56 tentang penjelasan dari pemusnahan barang pornografi yang telah disita

i. Bab IX Ketentuan Sanksi

Dalam bab ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pertama tentang administrative. Bagian kedua tentang ketentuan pidana.

Bagian I yaitu pasal 57 berisi tentang sanksi administrative berupa pencabutan ijin usaha

Bagian II mencakup pasal 58 sampai dengan pasal 90 yaitu mengenai ketentuan-ketentuan pidana untuk setiap pelanggaran terhadap undang-undang anti pornografi dan pornoaksi.

j. Bab X Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini mencakup pasal 91 dan pasal 92 yaitu tentang berlakunya semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Serta

pembentukan BAPPN dalam waktu paling lambat satu tahun dari berlakunya undang-undang ini.

k. Bab XI Ketentuan Penutup

Dalam bab ini berisi pasal 93 yaitu tentang sudah berlakunya undang-undang ini supaya setiap orang mengetahui dan menempatkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

2. Sanksi pidana perbuatan pornografi dan pornoaksi

Menurut Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia telah mengatur tentang sanksi pidana perbuatan pornografi dan pornoaksi, secara ringkas adalah sebagai berikut :

PASAL	JENIS	ANCAMAN
Pasal 58	Penjara / Denda	1 sampai 5 tahun Rp. 100.000.000 sampai Rp. 500.000.000
Pasal 59	Penjara / Denda	18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000
Pasal 60	Penjara / Denda	1 sampai 5 tahun Rp. 100.000.000 sampai Rp. 500.000.000
Pasal 61	Penjara / Denda	1 sampai 5 tahun Rp. 100.000.000 sampai Rp. 500.000.000
Pasal 62	Penjara / Denda	18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000
Pasal 63	Penjara / Denda	2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000
Pasal 64	Penjara / Denda	2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000

Pasal 65	Penjara / Denda	2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000
Pasal 66	Penjara / Denda	2 tahun 6 bulan sampai 12 tahun Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.000.000.000
Pasal 67	Penjara / Denda	2 tahun 6 bulan sampai 12 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 2.000.000.000
Pasal 68	Penjara / Denda	2 tahun 6 bulan sampai 12 tahun Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.000.000.000
Pasal 69	Penjara / Denda	2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000
Pasal 70	Penjara / Denda	2 tahun 6 bulan sampai 12 tahun Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.000.000.000
Pasal 71	Penjara / Denda	3 sampai 15 tahun Rp. 350.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000
Pasal 72	Penjara / Denda	3 sampai 15 tahun Rp. 350.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000
Pasal 73	Penjara / Denda	4 sampai 20 tahun Rp. 400.000.000 sampai 3.000.000.000
Pasal 74	Penjara / Denda	18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000
Pasal 75	Penjara / Denda	4 sampai 20 tahun Rp. 400.000.000 sampai 3.000.000.000
Pasal 76	Penjara / Denda	18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000
Pasal 77	Penjara / Denda	1 sampai 5 tahun Rp. 100.000.000 sampai Rp. 500.000.000
Pasal 78	Penjara / Denda	3 sampai 15 tahun Rp. 350.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000
Pasal 79	Penjara / Denda	2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000
Pasal 80	Penjara / Denda	2 tahun 6 bulan sampai 12 tahun Rp. 300.000.000 sampai Rp.

		2.000.000.000
Pasal 81	Penjara / Denda	1 sampai 5 tahun Rp. 100.000.000 sampai Rp. 500.000.000
Pasal 82	Penjara / Denda	18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000
Pasal 83	Penjara / Denda	2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000
Pasal 84	Penjara / Denda	2 tahun 6 bulan sampai 12 tahun Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.000.000.000
Pasal 85	Penjara / Denda	3 sampai 15 tahun Rp. 350.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000
Pasal 86 1 2 3 4	Penjara / Denda	18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000 2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000 18 bulan sampai 7 tahun Rp. 150.000.000 sampai Rp. 750.000.000 2 sampai 10 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000
Pasal 87	Penjara / Denda	3 sampai 15 tahun Rp. 350.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000
Pasal 88 1 2 3	Penjara / Denda	3 sampai 8 tahun Rp. 300.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000 2 sampai 7 tahun Rp. 200.000.000 sampai Rp. 750.000.000 1 sampai 5 tahun Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000
Pasal 89	Penjara / Denda	6 Bulan sampai 3 tahun Rp. 25.000.000 sampai Rp. 150.000.000
Pasal 90	Penjara / Denda	3 sampai 15 tahun Rp. 350.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pelanggaran terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi akan dikenakan sanksi penjara minimal 6 bulan, maksimal 15 tahun dan denda minimal 25.000.000, maksimal 2.500.000.000.

3. Jenis tindak pidana dari RUU anti pornografi dan pornoaksi

Adapun jenis tindak pidana yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Pornografi dan Pornoaksi secara Langsung

Tindakan ini termuat dalam pasal 58 sampai 65 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, daya tarik ketelanjangan, menari/ bergoyang erotis, berciuman bibir, melakukan masturbasi atau onani, berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan lawanan jenis, sejenis, dengan orang yang telah meninggal dunia maupun dengan hewan, mengadakan acara pesta atau pertunjukan seks, dan berhubungan seks dengan anak-anak.

b. Tindakan Pornografi dan Pornoaksi melalui media

Tindakan ini diatur dalam pasal 66 sampai 73 yaitu: setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara

atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan atau lukisan yang mengeksploitasi bagian tubuh sensual orang dewasa, daya tarik ketelanjangan tubuh, gerakan erotis, berciuman bibir, melakukan masturbasi atau onani, berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan lawanan jenis, sejenis, dengan orang yang telah meninggal dunia maupun dengan hewan, mengadakan acara pesta atau pertunjukan seks, dan berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau alat komunikasi media.

c. Menjadikan Diri Sendiri atau Orang Lain/Anak-Anak sebagai Obyek Pornografi dan Pornoaksi

Tindakan ini diatur dalam pasal 74 sampai 75 yaitu: setiap orang yang menjadikan diri sendiri, orang lain dan/atau anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan atau lukisan yang mengeksploitasi bagian tubuh yang sensual orang dewasa, daya tarik ketelanjangan tubuh, gerakan erotis, berciuman bibir, masturbasi atau onani, berhubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan lawanan jenis, sejenis, dengan orang yang telah meninggal dunia maupun dengan hewan.

d. Membuat Karya Seni yang Mengandung Pornografi dan Pornoaksi

Tindakan ini diatur dalam pasal 76 yaitu: setiap orang yang membuat, menyebarluaskan dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi

dan pornoaksi di media massa cetak, elektronik atau alat komunikasi media, dan yang berada ditempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan seni.

e. Memperjualbelikan Pornografi dan Pornoaksi

Tindakan ini diatur dalam pasal 77 sampai 78 yaitu: setiap orang yang membeli, menyediakan dana, tempat, peralatan dan/perlengkapan pornografi dan pornoaksi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan undang-undang ini.

f. Melakukan atau Menyuruh Lakukan Pornografi dan Pornoaksi

Tindakan ini diatur dalam pasal 79 sampai 86 yaitu: setiap orang dewasa yang melakukan atau menyuruh orang lain untuk melakukan tontonan bagian tubuh tertentu yang sensual, telanjang di muka umum, berciuman bibir, gerakan erotis, masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum, hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks, menyelenggarakan acara pertunjukan seks maupun pesta seks baik dengan orang dewasa maupun yang melibatkan anak-anak.

g. Membantu Melakukan Kegiatan Pornografi dan Pornoaksi

Tindakan ini diatur dalam pasal 87 sampai 88 yaitu: setiap orang yang menyediakan dana, tempat, peralatan dan/atau perlengkapan, bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks.

h. Menghalang-halangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di Pengadilan

Tindakan ini diatur dalam pasal 89 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi

i. Permufakatan Jahat

Tindakan ini diatur dalam pasal 90 yaitu: setiap orang yang sengaja melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

BAB III

PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A. Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Pornografi

Bangsa Indonesia kini telah memasuki era globalisasi dan pasar bebas. Dimana antar negara sudahtidak ada batasnya secara tidak langsung dunia seperti perkampungan besar. Dengan melihat di internet, kita bisa melihat semua manusia dibelahan bumi ini dan yang tidak mau ketinggalan pornografi dan pornoaksisemakin marak serta dianggap hal yang sudah tidak tabu lagi.

Dalam konteks Indonesia, kata porno berubah menjadi cabul,¹ sementara istilah pornografi sendiri diartikan sebagai bentuk “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau “bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks,” dalam terminologi hukum, pornografi diartikan sebagai barang cetak atau film yang mengungkapkan masalah-masalah seksual kotor.²

Sampai saat ini definisi pornografi yang tepat dan disepakati oleh semua pihak belum ada. Kata pornografi sendiri tidak banyak membantu, sebab jika diterjemahkan secara harfiah, kata ini berarti tulisan tentang wanita jalang, padahal

¹ *Kamus Besar Indonesia*, Departemen pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia, cet ke 3, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm 696

² L.P.M Ranu Handoko, *terminology hukum*, (Jakarta : sinar Grafika, 1996), hlm. 445

arti kata ini tidak hanya menunjuk dan dibatasi pada teks tertulis, melainkan meluas pada semua bentuk penggambaran dengan obyek penampilan seks dengan berbagai variasinya, menurut Johan Suban Tukan, pornografi dapat dipahami sebagai suatu penyajian seks secara terisolir dalam bentuk tulisan, gambar, kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi,³

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan pornografi dan pornoaksi dalam fatwanya. Dalam dictum butir 1, menyebutkan pornografi dan pornoaksi sebagai penggambaran secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan suara, reklame, maupun ucapan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. Butir 2 menyebutkan; membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat, atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.⁴

MUI berpendapat bahwa sesuatu yang porno (segala bentuk pornografi), adalah tampil dengan pakaian yang ketat sehingga tampak lekak-lekuk tubuh, atau dengan pakaian tipis tembus pandang, atau dengan aurat terbuka (dalam ukuran aurat menurut syariat islam), baik didepan khalayak ramai atau didepan orang-orang yang ia tidak boleh berpenampilan seperti itu, ataupun lewat media elektronik atau untuk direkam, atau digambarkan dalam media cetak adalah haram. Selain itu adegan seksual berlainan jenis atau sejenis, baik yang langsung didepan orang-orang atau

³

⁴ MUI pusat, keputusan fatwa komisi, fatwa MUI nomor 287 tahun 2001, tentang pornografi dan pornoaksi, 22 agustus 2001

ditayangkan lewat media cetak adalah haram. Dan terakhir bahwa hal-hal yang terkait dengan kedua hal tersebut diatas. Seperti fotografer baik untuk media cetak dan elektronik, yang memfasilitasi, yang menggandakan, yang menjual, yang membeli, yang melihat, yang mengambil keuntungan darinya adalah haram. Bahkan yang berdiam diri terhadap hal-hal itu tanpa ada pengingkaran didalam hatinya terhadap hal-hal tersebut juga diharamkan.

Haram berarti sesuatu yang dilarang Allah, sesuatu yang buruk bagi manusia, bahkan berbahaya bagi manusia. Bila batas keharaman ini dilanggar maka pelakunya akan mendapat dosa dan disiksa diakhirat. Sedangkan didunia akan mendapat sunatullah, yang merupakan hukum sebab-akibat dimana setiap kesalahan dan keburukan akan mendatangkan kesalahan dan keburukan berikutnya.

Perbincangan tentang pornografi selalu terkait dengan pornoaksi, meskipun bukan dalam hubungan sebab akibat. Istilah pornografi juga belum dirumuskan secara jelas dalam hukum Islam, karena persoalan pornografi sangat terkait dengan aurat, maka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Hadits, serta kaidah-kaidah fiqh, para ulama mencoba merumuskan tentang aurat, yang kemudian digabungkan dengan persoalan pornografi dan pornoaksi sehingga dapat disimpulkan beberapa pengertian yang cukup mendasar.

Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurbuzina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam alqur'an dan hadits, serta kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh. Bagi umat Islam pemahaman tentang pornografi dan

pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram).

Islam telah menggariskan rambu-rambu secara preventif sebagai tindakan, agar siapapun tidak memberikan atau menyediakan kesempatan yang dapat membuka peluang terjadinya seks bebas. Misal pornografi, dalam bahasa agama dapat dikategorikan sebagai media (wasilah) yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan porno yang tidak dibenarkan oleh agama dan kepantasan ayau kesusilaan.⁵

Secara garis besar pornografi dan pornoaksi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang mengeksploitasi seksualitas dan bertujuan untuk merangsang nafsu birahi. Kegiatan ini antara lain memperlihatkan, memperdengarkan, menceritakan dalam tulisan atau menggambarkan sesuatu yang tidak pantas, dalam hal ini tubuh dan aktivitas seksual. Dalam Islam, hal-hal tersebut adalah haram untuk dilihat atau diperdengarkan, tubuh bagi manusia merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara.⁶ Tubuh sendiri bagi manusia adalah aurat, yang berarti kemaluan (alat vital), dapat juga diartikan cacat atau cela. Secara terminologis, aurat adalah segala sesuatu yang dirasa malu atau memalukan apabila hal itu diketahui atau dilihat orang

⁵ Ahmad Rofiq, *fiqih kontekstual: dari normative ke pemaknaan social*, cet.1, (yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 163

⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 86

lain,⁷ dari pengertian aurat ini, Islam mewajibkan menutupi aurat dan haram hukumnya untuk melihat atau memperlihatkan, salah satu bagian dari aktivitas pornografi dan pornoaksi adalah memperlihatkan auratnya, sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas tersebut dilarang dalam Islam.

Berdasarkan batasan-batasan serta jika dilihat dari prespektif hukum pidana dan Islam tersebut, maka terdapat beberapa hal yang disepakati, diantaranya adalah bahwa pornografi selalu berkaitan dengan persoalan seksual, lebih dari itu, disebut pornografi jika tampilan tersebut bertujuan untuk merangsang nafsu birahi.

Menurut muntaqo pornografi dapat dirumuskan sebagai berikut : pornografi adalah pengungkapan permasalahan seksual yang erotis dan sensual melalui suatu media yang bertujuan atau dapat membangkitkannya nafsu birahi atau timbulnya rasa muak, malu dan jijik bagi orang yang melihat, mendengar, atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.⁸

Sedangkan rumusan pornografi menurut rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang saat ini sedang dibahas di DPR tepatnya dalam Bab I ketentuan umum, bagian pertama pengertian, pasal 1 adalah sebagai berikut : bahwa pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika.

⁷ *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Atabik Ali dan Ahmad zuhdi Muhdlor, (yogyakarta : Multi Grafika), hlm. 1332

⁸ Lutfan Muntaqo, *Porno, Definisi dan Kontroversi*, (yogyakarta : Jagad Pustaka, 2006), hlm

Pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas ditengah-tengah masyarakat melalui media, baik media cetak, elektronik maupun untuk perbuatan nyata.

Perkembangan teknologi berdampak pula pada teknologi informasi yang membuat media massa menjadi sebuah aspek yang membuat media massa menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam masyarakat modern, tidak saja mendorong perkembangan sebuah lingkungan yang strategis dan memasuki wilayah global. Apabila kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kontrol sosial kemudahan pornografi dan pornoaksi semakin mudah diakses dari berbagai sisi kehidupan masyarakat dengan tanpa batas.

Secara teknis, materi pornografi melalui media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu adanya unsur tindakan senonoh seperti ketelanjangan manusia (*nudity*) dan penggambaran tindak seksual. Kedua, ditujukan kepada efek yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.⁹

Maraknya media komunikasi masa yang mengarah pada pornografi dengan menyajikan gambar-gambar seronok dan tulisan dan bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan rangsangan nafsu sex birahi, merupakan akibat perubahan dan perkembangan yang terjadi di indonesia, kondisi ini menunjukkan masih ada celah dalam undang-undang kode etik jurnalistik mengenai pengaturan pornografi.

⁹ Irwan Abdullah dkk, *Islam dan konstruksi seksualitas*, cet.1 (yogyakarta; PSW IAIN yogya, the ford foundation dan pustaka pelajar, 2002) hlm.185

Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah dan bahkan murah oleh siapapun termasuk anak-anak.¹⁰ Peran media informasi elektronik terhadap penyebaran pornografi sangat besar, di internet, seorang dapat dengan mudahnya untuk mengakses dan men-download website dan situs porno serta informasi yang mengandung unsur pornografi tanpa batas.

Bahwa saat ini banyak terjadi perbuatan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran kesusilaan yang ditimbulkan akibat dari dampak pornografi, kasus yang paling sering terjadi adalah pemerkosaan sebagai akibat dari dorongan nafsuseksual yang tidak terkendali setelah melihat atau membaca media yang mengandung unsur pornografi, dan beberapa kasus dilakukan oleh pelaku yang masih berusia remaja, bahkan orang tua dengan korban anak-anak.

Kondisi ini mengindikasikan masih belum terpenuhinya dalam KUHP tentang pengaturan tindak pornografi, mengingat dalam KUHP hanya beberapa pasal yang mengatur secara langsung tindak pidana pelanggaran terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan pornografi, dan belum ada sentuhan norma agama secara umum didalam materinya, disamping itu lemahnya sanksi dan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran atau kejahatan pornografi.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta undang-undang dasar 1945, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi sebagai upaya untuk menanggulangi dampak negatif yang merusak akhlak dan sendi-

¹⁰ Azimah soebagijo, pornografi dilarang tapi dicari, (Jakarta: gema insani 2008), hal 4

sendi tatanan moral dan perilaku yang dilandasi pada norma agama, pada generasi muda dan masyarakat bangsa Indonesia.

Didalam Rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi dalam pasal 1 juga disebutkan beberapa istilah yang dipakai dalam rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, diantaranya adalah pengertian pornoaksi, media massa, media massa elektronik, alat komunikasi media, barang pornografi, jasa pornografi dan lain-lain.

Bila dicermati, maka kita akan memahami bahwa MUI sejak lama telah menaruh perhatian yang serius dalam masalah krisis pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Hal ini tidak lain juga karena MUI sangat sering menerima masukan dan permintaan dari masyarakat secara luas, agar MUI segera melakukan tindakan guna untuk mengatasi masalah pornografi dan pornoaksi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya dan alasan mengapa dikeluarkan fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan yang nyata
- b. Bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat

beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual yang menyimpang, dan sebagainya

- c. Bahwa mmbiarkan pornogrfaai dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa, dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat
- d. Bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa indonesia, baik masyarakt umum maupun para penyelenggara negara, dianggapbelum memberikan perhatian yang maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas komisi fatwa majelis ulam indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi.

Adapun dalil-dalil atau nash alquran ataupun hadits yang digunakan dan dijadikan dasar dalam ftwa MUI baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi yang semuanya mengarah kepada kesimpulan dan menjelaskan kedudukan pornografi dan pornoaksi dalam tinjaun etika Islam yaitu :

1. Firman Allah:

ولا تقربوا الزنى، إنه كان فحشة وساء سبيلا¹¹

Firman Allah :

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما¹²

Firman Allah :

كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون⁰ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويغضضن فروجهن ول يبيدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبغولتهن أو عابائهن أو عاباء بعولتهن أو أبناهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو اتابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضررين

¹¹ Al- Isra' (17) : 32

¹² Al- Ahzab (33) : 59

بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ، وتوبوا إلى الله جميعا أيّها المؤمنون لعلكم
تقبحون¹³

2. Hadits tentang larangan pakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya dan berperilaku tertentu serta hadits larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram.

Rasulullah memerintahkan pakaian yang tembus pandang supaya dirangkapi dibawahnya, karena dikhawatirkan dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya.

Rasulullah mengutuk orang yang berpakaian seperti telanjang, dan mereka hanya ikut-ikutan, karena kalau dibelakang itu ada orang lain pasti dia akan ikut-ikutan.

Salah satu golongan yang akan menjuadi penghuni neraka adalah kaum perempuan yang berpakaian seperti telanjang, berjalan berlenggak lenggok, menggoda, memikat.

Perempuan jika sudah dewasa tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, beliau menunjuk muka dan telapak tangannya.

3. Qa'idah ushul al-fiqh sadd al-zari'ah

¹³ An-Nur (24) : 30-31

Menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram

4. Qa'idah Fiqh :

- Menghindrakan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
- Bahaya harus dihilangkan
- Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram
- Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram

Adapun ayat-ayat diatas maupun kaidah fiqh yang dijadikan dasar oleh fatwa MUI sebenarnya masih ada beberapa lagi yang lainnya. Namun dipilihnya dalil-dail diatas, karena dalil-dalil tersebut adalah yang berhubungan langsung dengan pornografi. Khususnya surat an-nur ayat 30-31 ini yang memerintahkan agar umat Islam menjaga matanya dari pandangan yang buruk, menjaga dari memandang aurot (kemaluan orang lain), karena kata aurat sendiri memiliki arti sesuatu yang buruk untuk dilihat.

B. Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Pornoaksi

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi dan perubahan dalam sisitem pemerintahan berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat, sehingga seringkali mempengaruhi perilaku sosial dan mengikis norma agama di masyarakat sehingga menjadi ancaman terhadap akhlak dan moral.

Dalam beberapa literatur ditemukan definisi tentang pornoaksi, menurut burhan bungin pornoaksi merupakan suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan,

lekukan tubuh yang tidak sengaja atau sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual laki-laki, pada awalnya, pornoaksi adalah aksi-aksi obyek seksual yang dipertontonkan secara langsung oleh seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan histeria seksual dimasyarakat.¹⁴

Pornoaksi adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengarah kepada perbuatan seksual dalam muatan hasrat seksual yang berbeda-beda, yang dapat dilihat melalui video klip musik penyanyi dan pengiring yang memperagakan gerakan-gerakan seks atau perilaku seksual, iklan tv, yang mengekspose kegiatan-kegiatan tubuh wanita, tarian iringan lagu atau gerak tari, show (pamer) barang-barang mewah yang dikemas dengan pemampangan tubuh wanita dengan balutan kain tipis (minim/ transparan), dan VCD atau film sejenis “blue”, serta patung (yang menonjolkan bagian tubuh wanita), sehingga orang yang melihat dapat terangsang.

Adanya adegan-adegan porno yang dipertontonkan melalui film VCD, tayangan dan gambar atau tulisan yang membuat jantung berdebar dan berdegup kencang, memegang peranan penting terhadap timbulnya masalah pornografi dan pornoaksi. Karena porno tidak terbatas menampilkan hubungan seksual antara sesama manusia dengan manusia saja, baik secara heteroseksual maupun homoseksual, tetapi juga memvisualisasikan hubungan seksual antara erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi, baik bagi lawan jenis maupun sejenis, sebenarnya perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut

¹⁴ Burhan Bungin, *Pornomedia, konstruksi sosial teknologi telematika dan perayaan seks di media massa*, (Bogor : Kencana 2003) hlm.154

tidak terbatas pada perbuatan erotis atau yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan termasuk perbuatan erotis yang memuakkan, menjijikan atau memalukan orang yang melihat, atau mendengarnya atau bahkan menyentuhnya. Contoh menyentuh alat kelamin buatan. Bagaimana orang memandang adegan ini? Tentu saja jawaban akan berbeda-beda, bahkan bisa seribu macam jawaban. Timbulnya perbuatan ini biasanya didasarkan pada kepemilikan harta sebagai imbalan jasa, baik sebagai model peragaan busana, model iklan, lukisan, penari dan lain-lain.

Pornografi dan pornoaksi adalah sebuah pilihan dan sebuah entitas yang unik serta menempati genre tersendiri. Siapapun akan berfikir bagaimana kedua hal itu. Tatkala perbuatan itu dilarang dengan adanya pembatasan melalui undang-undang yang kini baru digodok diparlemen, berbagai persepsi turut menyembur bak letupan gunung berapi. Pembatasan kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi alasan yang kuat bagi mereka yang dirugikan dengan adanya Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan pornoaksi ini. Disatu sisi agamawan terus mendesak agar Rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi ini untuk segera disahkan, karena disamping pornografi dan pornoaksi diharamkan dalam Islam juga menjatuhkan moral bangsa.

Pornografi merupakan cetusan sifat tidak senonoh dalam bentuk gambar atau juga tulisan, sedangkan pornoaksi sebagai aksi, actions dalam tingkah laku perbuatan dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang semestinya disembunyikan, tidak

layak dipertontonkan kepada khalayak ramai. Sebab dapat menimbulkan kejatuhan mental dan spiritual, kemerosotan akhlak, dan degradasi moral.¹⁵

Pornografi dan pornoaksi walaupun mempunyai kaitan yang sangat erat, tetapi tidak selamanya pornografi menjadi penyebab pornoaksi seseorang. Tidak mudah dan tidak tepat, kita mengangap dan memberikan penilaian terhadap pornoaksi yang dilakukan kepada seseorang, karena tidak sedikit warga masyarakat melakukannya disebabkan pemikiran moralitas keagamaan yang rendah, hati yang lemah dan sikap mental yang tipis. Selain itu karena perkembangan kepribadian yang tidak utuh dan teguh, disebabkan kondisi pendidikan dan pelatihan keluarga yang kurang menguntungkan serta pengembangan kebiasaan-kebiasaan yang salah.

Padahal martabat dan kebebasan manusia diciptakan untuk menunaikan panggilannya menguasai dan mengembangkan dunia dan alam ciptaan demi kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa

Dalam hukum Islam perbuatan pornografi dan pornoaksi sebenarnya sangat paradoksial, karena hukum Islam secara tegas mengatur bagaimana cara orang memelihara tubuh. Karena tubuh adalah amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan demi menjaga kehormatan. Islam menuntun, membimbing, mengarahkan dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar mencaapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pemeliharaan ini sama maknanya

¹⁵ Wawancara dengan pengurus MUI Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, tanggal 18 November 2008

dengan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal dan rohani yang menyatu dan terwujud dalam setiap insan dan sekaligus memelihara agama, keturunan, jiwa kehormatan dan keturunan. Prinsip inilah yang sebenarnya tujuan utama dari penerapan syari'at Islam di dunia yakni untuk merealisasi kemaslahatan manusia.

Didalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika dimuka umum.

C. Pandangan MUI Provinsi DIY Mengenai Sanksi Pornografi Dan Pornoaksi

Istilah pornografi sebetulnya berasal dari bahasa yunani, yakni porne : pelacur dan graphein : ungkapan (expression). Jadi secara harfiah pornografi dapat diartikan sebagai ungkapan tentang pelacuran. Definisi atau pengertian yang lebih luas bisa menjadi bermacam-macam, tetapi didalamnya terdapat benang merah bahwa pornografi adalah suatu pengungkapan berupa bacaan, tulisan, gambar, foto, film, syair, nyanyian, ukiran, patung atau pertunjukan yang bersifat mesum atau cabul. Atas dasr definisi atau pengertian itu pula, maka dapat diidentiifisir bahwa pornografi sebetulnya terdapaat dalm lukisan, tulisan, fotografi, film, seni pahat, syair bahkan juga dalam bentuk ucapan-ucapan.

Adapun yang menjadi masalah utama kaitannya dengan hukum pidana adalah ukuran yang harus dipakai untuk mengualifisir suatu tulisan atau gambar dapat dikatakan porno atau cabul, sebab porografi memang bersifat relatif, tergantung pada ruang, waktu, tempat, orang serta kebudayaansuatu bangsa. Suatu gambar atau tulissan disuatu tempat sudah dikategorikan sebagi pornografi tetapi dilaen tempat

tidak, padahal masih dilingkungan wilayah hukum Indonesia. Misalnya di Irian Jaya orang memakai koteka merupakan hal yang biasa saja, tetapi di Yogyakarta jelas dipandang sebagai hal yang porno. Pada era informasi global ini budaya bangsa lain dengan mudah masuk ke Indonesia, sehingga suatu gambar atau tulisan yang dahulu dipandang porno, saat ini sebagai hal yang biasa dan bahkan dilihat sebagai mode yang menjadi keharusan adanya.

Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra ayat 32 tentang larangan berzina, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, al-Azhab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum muslimat, maka batasan pornografi dan pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas. Demikian pula dalam beberapa hadits Rasulullah yang melarang memakai pakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, serta larangan bagi laki-laki berkhulwat (berdua-duaan di tempat yang sunyi tanpa orang ketiga) dengan perempuan yang bukan mahramnya, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), maupun antara perempuan dengan perempuan (lesbian).

Oleh karena itu adanya pelanggaran pertunjukan, penggambaran atau penempelan tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi, dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan.

Dalam tindak pidana Islam hukuman terhadap pelanggaran seks yang abnormal amat berat, didera seratus kali atau dirajam hingga mati, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman homoseks. Menurut Imam Abu Hanifah,

tindakan tidak termasuk perziniaan karenanya tidak ada hukuman hadd yang dijatuhkan kepada pelanggarnya kecuali hukuman ta'zir, sedangkan menurut Imam Malik hukuman hadd dapat dikenakan apakah si pelanggar telah menikah maupun belum.¹⁶

Mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi memang belum ditemukan ketentuan sanksinya dalam syariah Islam (Alquran dan Hadits) karena itu apabila tindak pidana pornografi dan pornoaksi beserta sanksinya tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam, maka dapat ditentukan melalui lembaga ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap bentuk maksiat yang tidak ternasuk hudud dan kaffarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah (hukum publik) maupun hak pribadi (hukum perdata).¹⁷

Korban dari adanya pornografi dan pornoaksi pada umumnya adalah anak-anak, remaja, dan wanita. Anak-anak adalah masa awal untuk mengenal sekelilingnya dan orang-orang disekitarnya merupakan faktor penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Remaja sedang mengalami pertumbuhan fisik, menuju kemasakannya, yang bersamaan dengan perkembangan jiwa dengan segala unsur-unsurnya, seperti tanggung jawab, disiplin, perasaan sosial, ketelitian, emosi, cita-cita dalam hidup, dan kesadaran agama. Apabila dalam masa remaja ini selalu disuguhi dan dijumpai pornografi dan pornoaksi, maka dalam perkembangan wataknya akan terganggu dan

¹⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak pidana dalam syariat Islam*, cet 1 (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), hlm 40

¹⁷ Abdul aziz dahlani, *Ensikopedi hukum Islam*, jilid 5, cet 1 (Jakarta: ichtiar baru van hoeve, 1996), hlm 1771

tidak aman, nyaman dan tentram. Sedangkan wanita telah menjadi korbannya, dan sebagai faktor utamanya adalah terbelit masalah ekonomi.

Merebak dan meluasnya pornografi dan pornoaksi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pembentukan watak, dampak tersebut antara lain adalah :

- a. Meracuni pikiran orang, sehingga memunculkan berbagai pelanggaran seksual yang sangat memilukan.
- b. Mempercepat “kedewasaan” seorang anak, sehingga menyebabkan mereka terjerumus pada perilaku yang belum saatnya.
- c. Memperlemah remaja untuk mencapai cita-citanya.
- d. Menjadikan masyarakat berlaku *permissive* atau masa bodoh, terhadap perilaku negatif yang akan merusak sendi-sendi kehidupannya sendiri.

Oleh karena itu, kita dapat membayangkan betapa besarnya dampak dari masalah pornografi dan pornoaksi bila terjadi secara terus menerus, apabila tidak segera dikendalikan, karena dapat merusakkan moral kehidupan, moral seksualitas dan moral perkawinan. Kerusakan moral akan melandakehidupan masyarakat, dan dasar-dasar falsafah kehidupan yang luhur yang telah mengakar, akan terhambat, sehingga akan merusak sendi-sendi kehidupan vital yang menentukan harkat dan martabat sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab.

Perilaku tindakan asusila semakin meningkat dan pelakunya semakin meluas, dan anak-anak sampai orang tua, orang awam hingga berpendidikan tinggi, dari bujang sampai yang telah punya anak, yang dilakukan oleh orang miskin maupun orang kaya.

Pornografi maupun pornoaksi sendiri jelas merupakan hal yang terlarang, karena termasuk pelanggaran atau kejahatan terhadap kesusilaan. Yang akibatnya menimbulkan sanksi hukum bagi siapapun yang melanggarnya, termasuk pada media televisi, dalam KUHP aturan hukumnya sudah jelas, demikian juga dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Begitu juga dalam beberapa peraturan yang masih dalam tahap rancangan undang-undang, seperti dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Baik KUHP maupun RUU-KUHP tidak merumuskan secara eksplisit mengenai istilah pornografi dan pornoaksi. Namun demikian, pengertian pornografi dan pornoaksi dalam KUHP maupun RUU KUHP dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur masalah pornografi dan pornoaksi tersebut adalah :

Sanksi Pornografi dan pornoaksi dalam KUHP

a. Pasal 281 :

Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan.
- 2) Barang siapa dengan sengaja didepan orang lain yang disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

b. Pasal 282 :

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk

disiarkan dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam pesediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya keluar negeri atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa yang terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

c. Pasal 283

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memeperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahui.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang

melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

d. Pasal 532

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah :

- 1) Barangsiapa dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- 2) Barangsiapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- 3) Barangsiapa ditempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

e. Pasal 533 :

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah :

- 1) Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;
- 2) Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

- 3) Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyebarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;
- 4) Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang yang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun;
- 5) Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, dimuka seorang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP RUU ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI MENURUT MUI PROVINSI DIY

A. Analisis Terhadap Batasan Pornografi Dan Pornoaksi

Perdebatan masalah seksualitas, erotika, pornografi dan pornoaksi menjadi wacana yang sangat menarik akhir-akhir ini, kendati bukan masalah baru karena sejak beberapa waktu yang lalu, masalah tersebut sudah mencuat dan kemudian menghilang lagi, seakan-akan tema ini tak pernah berakhir, fokus dan lokusnya pun berganti-ganti mulai dari persoalan selaput dara, iklan sabun seronok, VCD porno mahasiswa dan sebagainya.

Pornografi dan pornoaksi pada masa kini telah menyelinap dan mewarnai tata kehidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya krisis moral dan memicu tiitubulnya krisis-krisis yang lain, oleh sebab itu pemuka masyarakat, cendekiawan dan para ulam atergugahj hatinya untuk mencegah dekadensi moral dan agama dengan jalan mencari penanggulannya baik dengan jalan melakukan tindakan preventif, persuasif dan represif agar pornografi dan pornoaksi tersebut tidak mengakar dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, dan bahkan memberantasnya sehingga sirna sama sekali dalam kehidupan masyarakat.

Masalah pornografi dan pornoaksi sudah merupakan masalah yang serius, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini dapat dilihat dengan telah banyaknya kasus-kasus yang terjadi, seperti adanya pergaulan bebas, perkosaan,

perkawinan dini, hamil diluar nikah, timbulnya penyakit kelamin (contohnya Aids yang sampai sekarang ini belum ada obatnya).

Pornografi dan pornoaksi yang banyak diperjual belikan dan diedarkan secara terbuka, dipertontonkan tanpa sensor, dapat disaksikan semua orang dari usia kanak-kanak hingga orang tua. Pada usia remaja bahkan kakek-kakek pun dapat rentan bila menerima pengaruh banjirnya gambar, tulisan, visualisasi gerak porno (cabul), yang dapat menyebabkan timbulnya pekosaan.

Masalah pornografi dan pornoaksi secara agama menurunkan kualitas iman dan taqwa, merendahkan martabat manusia, kecenderungan untuk mencari kehidupan dan penghidupan yang batil. Disamping itu dari segi moral agama, dialam yang serba materialis, berbagai nafsu rendah manusia diberi ruang dan kesempatan (media cetak, elektronik, seni budaya), maka akan langsungberakibat pada perbenturan nilai-nilai (baik-buruk, etis-tidak etis, duniawi-ukhrowi). Apalagi disaat kebanyakan mayarakat yang beragama secara formalis (agama sebagai “kudung”), maka akan terjadi pendangkalan ajaran agama.

Pornografi dan pornoaksi saat ini sudah sedemikan menghawatirkan, sehingga apabila tidak ada upaya pengendalian, akan berdampak luas di masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi yang besar dari pornografi dan pornoaksi semakin tidak disadari oleh masyarakat, khususnya kaum muda. Bahaya ini sungguh menjadi hambatan bagi kedewasaan manusia baik sekarang maupun yang akan datang dan akan merusak manusia yang bermoral luhur dan berbudi tinggi, lebih-lebih bagi keluarga dan kaum muda yang menjadi tulang punggung negara dan bangsa.

Pada masa-masa dewasa ini, kita merasakan bahwa masyarakat telah terpengaruh proses sekulerisasi yang demikian kuat, yang menjadikan batasan tentang pornografi dan pornoaksi semakin tidak jelas. Kriterianya pun apakah melanggar batas kesopanan, merangsang, ataupun melanggar budaya orang timur, tampak kabur dan bisa berubah-ubah, semuanya mengandung interpretasi yang sangat mudah diperdebatkan. Kriteria merangsang juga bisa mengundang kontroversi. Sebab, konon bagi para fotografer yang akrab dengan artis-artis gampang. Tontonan seperti itu katanya bukan suatu yang merangsang lagi. Demikianlah bila pornografi itu diserahkan batasan dan kriterianya kepada manusia kalangan pendidik, politisi, wartawan, budayawan, dan seniman semuanya akan memberikan rumusan yang berbeda-beda bahkan bertolak belakang. Oleh karena itu batasan dan kriterianya harus dikembalikan kepada peraturan Al-khaliq, Allah SWT, dengan agama sebagai bentuk riil dan aturan-aturan dan kehendak ilahiyah.

Sesungguhnya seksualitas merupakan pokok bahasan yang menyangkut banyak aspek kehidupan manusia. Masalah seks tidaklah sederhana yang kita pikirkan, sehingga ada yang berpendapat bahwa hampir tidak mungkin untuk menyediakan sebuah pemahaman lengkap dan tuntas mengenai masalah seks. Semakin para ahli berbicara mengenai masalah seks maka semakin besarlah rasa kesulitan dalam saya memahami masalah seksualitas itu sendiri¹

¹ Thanh- dam truong, seks uang dan kekuasaan, pariwisata dan pelacuran di asia tenggara, ade Armando, penj (Jakarta : Lp3s 1992) hal 118

Pornografi dan pornoaksi tidak akan menjadi masalah bila ia tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan moral agama. Pornografi dan pornoaksi betapa berpengaruh nyata terhadap rusaknya moral masyarakat khususnya generasi muda, dan termasuk salah satu pemicu berkembangnya perilaku yang menyimpang.

Masalah pornografi dan pornoaksi terkait erat dengan tindakan-tindakan yang cenderung mengarah kepada seksualitas atau peragaan seksual. Pintu utamanya adalah menampilkan aurat atau ekspresi, ucapan atau gerakan erotis, yang membangkitkan nafsu birahi, semua aktivitas itu berjalan sesuai dengan naluri seksual manusia. Naluri itu ada pada setiap manusia yang normal, naluri itu membutuhkan pemuasan, sekalipun jika tidak terpenuhi tidak membawa kematian namun menimbulkan kegelisahan, Islam memberikan arahan untuk memecahkan masalah-masalah manusia termasuk masalah seksual ini.

Seharusnya semua pihak memahami bahwa penyebaran pornografi dan pornoaksi ditengah-tengah masyarakat kita sungguh menyedihkan, media cetak dan VCD porno dengan gampang diperoleh dipedagang kaki lima yang harganya relatif sangat murah, yang lebih mengawatirkan lagi televisi-televisi pun banyak menyiarkan acara yang sebenarnya memuat visual-visual porno, belum lagi acara entertainment dengan goyangan yang sensual dan berpakaian yang seronok. Dampaknya pun cukup mengerikan, selain merusak moralitas terutama para generasi muda, tidak sedikit tindakan kriminalitas seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan

seksual terjadi setelah pelakunya menonton tayangan-tayangan porno, yang paling menyedihkan lagi, yang menjadi korban justru anak-anak dibawah umur.

Meski pornografi dan pornoaksi itu menyangkut perilaku antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, walaupun yang porno itu salah satu antara mereka, tetapi sesungguhnya indikasi yang paling kentara dan mencolok adalah kepornoan akibat tingkah polah wanita.

Sedemikian terobsesinya wanita untuk dapat tampil cantik dimasa modern ini, menyebabkan segala macam cara ditempuh. Ada alat peninggi badan, obat diet instan, alat pelangsing tubuh, obat dan cream pemutih, implantasi payudara dan bahkan operasi plastik. Semua hal itu menunjukkan bahwa budaya pamer aurat sudah sangat kuat dan mendominasi seluruh wanita didunia ini. Selain itu, dunia mode atau dunia perbusanaan mendukung budaya pamer aurat ini dengan selalu melahirkan gaya-gaya busana, yang sekali lagi menonjolkan perhiasan wanita (auratnya), yang seharusnya ditutupi dan dijaga.

Dibarat negara yang dikenal memegang prinsip liberalisme, sesungguhnya juga telah menuai buah pahit pornografi. Tingginya aborsi, perkosaan, pelecehan seksual, kehancuran rumah tangga seperti perceraian, sampai eksploitasi wanita dibarat merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari bebasnya kaidah-kaidah pornografi ini.

Pornografi dan pornoaksi sebagai eksploitasi anggota tubuh khususnya bagian-bagian aurat pada pria atau wanita akan menjadi pemicu syahwat atau nafsu birahi bagi yang memandangnya, yang kemudian dikhawatirkan orang yang telah

tersulut nafsu birahinya, akan berusaha mencari pelampiasan atau cara bagaimana menyalurkan hasrat seksualnya, apalagi bila hasrat seksnya secara menyimpang, bahkan pada jala yang dibolehkan agama Islam.

Misalnya dalam hal pacaran, pemenuhan rasa cinta ternyata bukan sekedar pemenuhan rasa mengasihi dan dikasihi, seks juga menjadi bumbu orang jatuh cinta, orang muda biasanya berpetualang cinta hanya mencari seks, sedangkan orang yang sudah tua akan lebih terfokus pada cinta, semua ditentukan oleh pengalaman dan dalamnya seseorang menjalani hubungan. Diusia 20an biasanya lebih banyak menekankan seks, diusia ini dorongan seks sangat menggebu-gebu dan kadar hormon seks sangat tinggi, dan mereka tidak mau terikat dengan orang lain.²

Dalam pengertian pornografi sering disebutkan hal-hal seperti telanjang, sensual, organ-organ seksual dan sebagainya. Dalam hal ini perilaku atau segala sesuatu yang porno, sangatlah berkaitan erat dengan cara berpakaian seseorang. Dalam Islam berbusana tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, tetapi yang lebih utama adalah untuk menutupi aurat.

Melalui fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum pornografi dan pornoaksi :

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun

²[http : //satu net.com](http://satu.net.com), maryanto samosir, mana yang lebih kuat, seks atau cinta? Akses tanggal 20 november 2008.

ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram

2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi

perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.

8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan sesuatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang di haramkan diatas adalah haram.

B. Analisis Terhadap Sanksi Pornografi dan Pornoaksi

Perbuatan pornografi dan pornoaksi sangat jelas merupakan perbuatan haram, perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat. Tindak pidana pornografi dan atau pornoaksi tidak hanya sekedar mencemarkan dan menodai nama baik serta merugikan kehormatan orang lain, tetapi lebih dari itu, yaitu : mendorong diri pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya, perbuatan yang mencemarkan dan atau menodai diri sendiri dan atau orang lain dalam masyarakat diantaranya pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan dan aborsi. Tindak pidana pornografi dan pornoaksi adalah merupakan perbuatan yang dapat mendorong serta menjerumuskan diri pelaku dan

orang lain untuk berbuat nista yang merendahkan dan mencelakakan dirinya, orang lain, keluarga dan masyarakat.

Sanksi pornografi dan pornoaksi di dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

1. pasal 281

Didalam pasal 281 ini terdiri dari dua ayat yang menjelaskan bahwa suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan diancam dengan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Pelanggaran terhadap kesusilaan ini masih bersifat menyeluruh, artinya semua jenis tindakan yang melanggar kesusilaan.

2. Pasal 282

Didalam pasal 282 ini terdiri dari tiga ayat. Dan ketiga ayat ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan yang terkait dengan pornografi. Dalam ayat satu dan dua pada pasal tersebut mengandung tiga macam perbuatan yang diancam dengan pidana yaitu :

- a. Dengan terang-terangan menyiarkan, menempelkan, atau mempertontonkan barang yang diketahuinya melanggar kesopanan.
- b. Dengan terang-terangan membuat, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang yang diketahuinya melanggar kesopanan.
- c. Dengan terang-terangan menyiarkan, menunjukan, atau menawarkan dengan tidak diminta bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

Jika dikembalikan pada pengertian pornografi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya maka hampir semua item-item tersebut menjelaskan bahwa pornografi merupakan pelanggaran terhadap kesopanan atau kesusilaan, sehingga ketika perbuatan diatas diancam dengan hukuman pidana maka dapat dipahami bahwa pornografi yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga diancam pidana, sedangkan ayat ketiga lebih mempertegas ancaman pidana bagi orang yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian.

3. Pasal 283

Didalam pasal 283 ini juga berisi aturan yang hampir sama dengan pasal-pasal sebelumnya, hanya saja pada pasal ini obyek perbuatannya telah disebutkan, yakni orang yang belum dewasa, sehingga ancaman pidananya juga dibedakan.

4. Pasal 532

Didalam pasal 532 ini mengatur tentang tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan, pornografi sebagai suatu ungkapan dan penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukan, pementasan dan kata-kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi, sudah termasuk dari apa yang dimaksud di pasal tersebut, sehingga penggunaan pornografi dalam kegiatan-kegiatan itu dapat dikenal didalam pasal ini.

Mengenai pornoaksi dalam KUHP dapat dijerat dengan pasal 281, yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan secara umum, kemudian pasal 283 ayat 2 yang melarang orang untuk membacakan tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka umum, selanjutnya pasal 532 poin satu dan dua yang melarang orang untuk

menyanyikan lagu-lagu dan mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan, serta pasal 535 yang melarang seorang untuk secara terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi pemuda di muka umum.

Sedangkan sanksi pornografi dan pornoaksi didalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi diatur mulai pasal 58 sampai dengan pasal 78 untuk ketentuan pidana pornografi, sedangkan pornoaksi diatur mulai pasal 79 sampai dengan pasal 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang segala hal tentang pornografi dan pornoaksi, maka untuk lebih mudahnya dalam memahami isi dari skripsi ini, maka pada bab terakhir ini penyusun berusaha menyimpulkan isi dari skripsi ini yang berjudul: “PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI” maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

MUI sangat mendukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi karena sesuai dengan nilai-nilai Islam selain itu upaya ini dianggap perlu untuk menyelamatkan generasi muda dari degradasi moral. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar undang-undang ini sebagaimana tertera dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi juga sudah sesuai dalam Islam yang menghukumi masalah ini dengan cara ta'zir.

Pada masa yang akan datang masalah pornografi perlu mendapat perhatian serius, karena akibat yang ditimbulkan bisa fatal, yakni dapat merusak mental dan moral, khususnya generasi muda. Dengan mengingat efek negatif dari pornografi tersebut, maka rencana pembuatan UU anti pornografi dan pornoaksi perlu disambut positif.

B. Saran-saran

Adapun saran dari penulis adalah :

1. Setiap individu harus menghindari dengan sekuat tenaga, segala hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Dan tak cukup hanya dengan itu, setiap individu harus secara proaktif memberantas segala macam pornografi dan pornoaksi yang ada disekitarnya dari yang mudah, dari yang kecil-kecil dan dari diri sendiri. Apalagi bila seseorang memiliki kekuatan (jabatan), maka dia harus lebih bertanggung jawab terhadap upaya pembentengan generasi muda bangsa indonesia dari bahaya pornografi dan pornoaksi.
2. Para alim dan ulama, para tokoh agama serta tokoh masyarakat harus secara proaktif memberikan bimbingan dan pengertian secara benar dan bijaksana kepada generasi muda dilingkungannya mengenai bahaya pornografi dan pornoaksi.
3. Media massa harus segera memahami bahaya pornografi dan pornoaksi, untuk kemudian berusaha sehati-hati mungkin, agar dalam pemberian informasi kepada masyarakat tidak mengandung unsur-unsur pornografi, dan kepada media massa yang “nakal” menggunakan pornografi sebagai lahan bisnis harus segera diberi tindakan tegas
4. Kita semua sudah mengetahui dampak buruk akibat maraknya pornografi dan pornoaksi di masyarakat, untuk itu tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Baghdadi, Abdurrahman al-, *Seni dalam Pandangan Islam : Seni Vocal, Musik, dan Tari*, Jakarta : Gema Insani Press, 1991

Djamal, Abdul, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam*, cet 1, Bandung: Bandar Maju, 1992

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Djubaedah, Neng, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Halimah, *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Ajaran Ahlussunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Harjono, Anwar, *Hukum Islam dan Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989

I Doi, Abdurrahman, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Mursalam, Bf, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Rahmani Astute Penj, Bandung : Pustaka, 1985

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil, 2001

Syafei, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1990

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

C. Kelompok Buku Umum

Bungin, Burhan *Pornomedia, Konstruksi Social Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Bogor: Kencana 2003

Hamzah, A, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Study Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia 1987

Handoko, L.P.M Ranu, *Terminology Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Kanter EY dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982

Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta : Puspa Swara, 1995

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 1996

Muntaqo, Lutfan, *Porno, Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006

Nusantari, Abu Abdurrahman, *Menepis Godaan Pornografi*, Cet 1, Jakarta: PT Darul Falah, 2005

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Rofiq, Ahmad, *Fikih Kontekstual: dari Normative ke Pemaknaan sosial*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Soebagijo, Azimah, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

D. Kelompok Buku Lain

Ali, Atabik dan Ahmad zuhdi Muhdlor *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Grafika

Ahmad Kahar Muzakki, *Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 282, 283, KUHP dan dalam Islam (Studi Perbandingan)*, Skripsi SI UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 13, Jakarta; PT Cipta Adi Pustaka, 1990

Ibrahim, Idi Subandi, *Lifestyle Ectasy Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Yogyakarta : Jala Sutra, 1997

MUI Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi*, Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001, tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001

Okta Fitriansyah, *Pornografi (Study Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* Skripsi SI UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 1997

Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, cet 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Tukan, Johans Suban, *Etika Social dan Perkawinan*, Jakarta: Intermedia, 1990

Truong, Thanh- Dam, *Seks Uang Dan Kekuasaan, Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*, Ade Armando, Pen,j Jakarta : Lp3s 1992

[http: //satu net.com](http://satu.net.com), Maryanto Samosir, mana yang lebih kuat, Seks atau Cinta? Akses tanggal 20 november 2008.

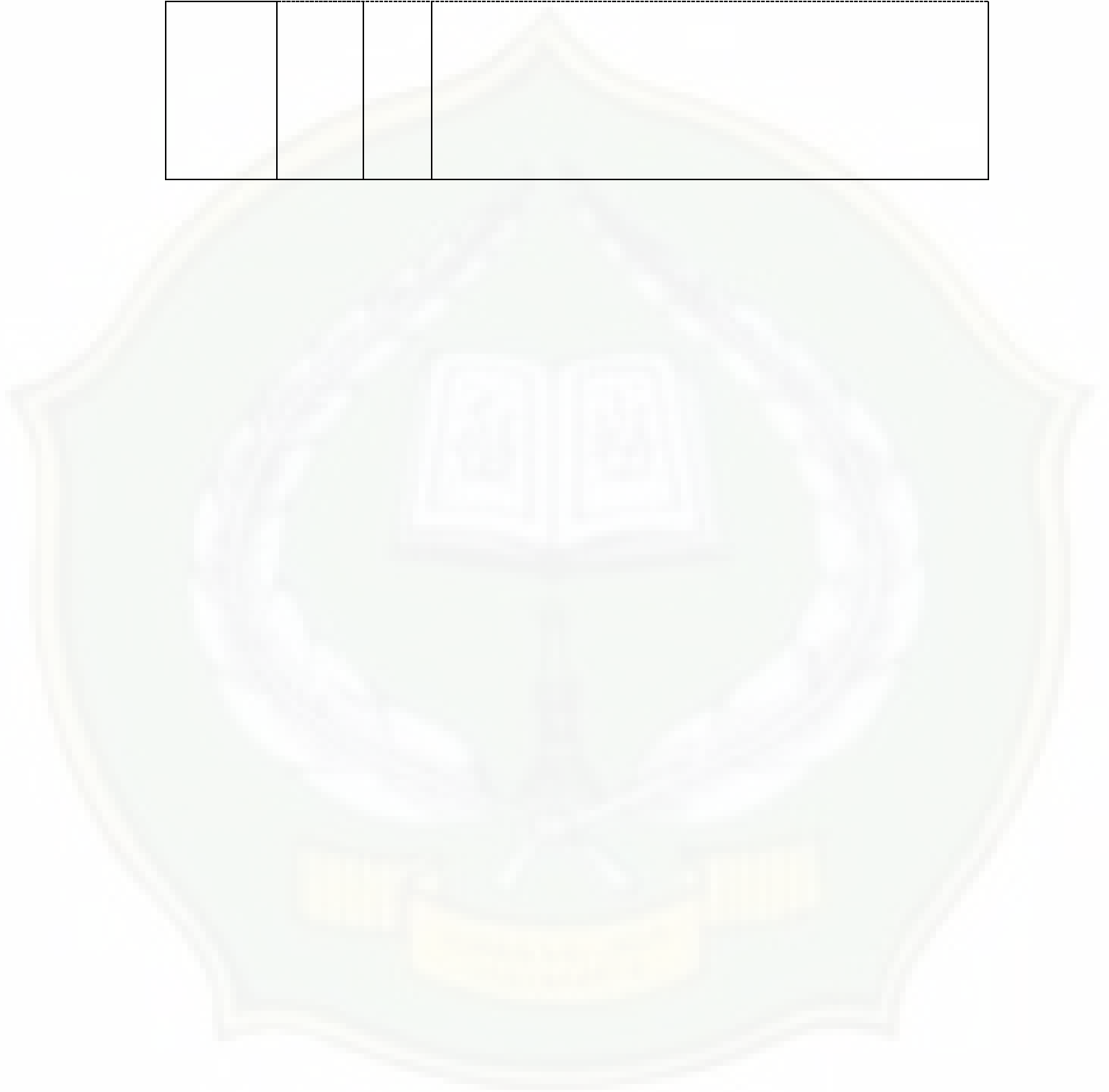
[http: //id.wikipedia org/ wiki/ Pornografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi), Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, Akses 20 november 2008

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	HLM	FN	Terjemahan
I	5	6	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
III	53	11	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
	53	12	Hai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka; yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang
	54	13	“Katakanlah kepada orang Laki- Laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’.Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

--	--	--	--





**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Nomor : UIN. 02/ K.JS. SKR/ PP.009/24/2008 Yogyakarta, 01 November 2008
Lamp. : -
Hal. : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth : Gubernur DIY.
Cq. Kepala Bapeda DIY

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : DWI KURNIASARI
NIM. : 04370013
Semester : VIII
Judul : PANDANGAN MUI PROVINSI DIY TENTANG RUU ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:
MUI PROVINSI DIY

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n. Dekan
Ketua Jurusan JS

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah (sebagai laporan).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dwi Kurniasari
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Sleman, 17 April 1986
Alamat : Ngemplak Asem, Umbulmartani, Ngemplak Sleman,
Yogyakarta
Orang Tua
Bapak : Mujadi
Ibu : Sri Sudarmi
Pekerjaan : PNS/PNS
Alamat : Ngemplak Asem, Umbulmartani, Ngemplak Sleman,
Yogyakarta

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Karanganyar
2. Mts Negeri Ngemplak
3. MAN Maguwoharjo Depok Sleman
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Jinayah Siyasa masuk Tahun 2004

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1429 H
13 Desember 2008M

DWI KURNIASARI
NIM : 04370013